



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 74 TAHUN 2025
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS TATA CARA PENGISIAN KUOTA HAJI KHUSUS
TAHUN 1446 HIJRIAH/2025 MASEHI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Diktum KETIGA Keputusan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2025 tentang Kuota Haji Khusus Tahun 1446 Hijriah/2025 Masehi, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pengisian Kuota Haji Khusus Tahun 1446 Hijriah/2025 Masehi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6338) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6182);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2022 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6765);

4. Peraturan Presiden Nomor 152 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 348);

5. Peraturan Menteri Agama Nomor 5 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah dan Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 263);

6. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah dan Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 264);

7. Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1070);
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 72 Tahun 2025 tentang Biaya Perjalanan Ibadah Haji Khusus;
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2025 tentang Kuota Haji Khusus Tahun 1446 Hijriah/2025 Masehi;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PETUNJUK TEKNIS TATA CARA PENGISIAN KUOTA HAJI KHUSUS TAHUN 1446 HIJRIAH/2025 MASEHI.
- KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Tata Cara Pengisian Kuota Haji Khusus Tahun 1446 Hijriah/2025 Masehi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi:
- a. pelaksanaan konfirmasi pelunasan bagi Jemaah Haji khusus lunas tunda dan petugas;
 - b. pembayaran setoran lunas Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) khusus; dan
 - c. pengurusan dokumen haji khusus.
- KETIGA : Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pedoman bagi Jemaah Haji khusus, pegawai atau pejabat Kementerian Agama, Bank Penerima Setoran Biaya Perjalanan Ibadah Haji Khusus, dan Penyelenggara Ibadah Haji Khusus dalam pengisian Kuota Haji Khusus Tahun 1446 Hijriah/2025 Masehi.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Januari 2025

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,



NASARUDDIN UMAR

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 74 TAHUN 2025
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS TATA CARA PENGISIAN KUOTA HAJI KHUSUS
TAHUN 1446 HIJRIAH/2025 MASEHI

BAB I
KETENTUAN UMUM

1. Ibadah Haji adalah rukun Islam kelima bagi orang Islam yang mampu untuk melaksanakan serangkaian ibadah tertentu di Baitullah, masyair, serta tempat, waktu, dan syarat tertentu.
2. Jemaah Haji adalah warga negara yang beragama Islam dan telah mendaftarkan diri untuk menunaikan Ibadah Haji sesuai persyaratan yang ditetapkan.
3. Jemaah Haji Khusus adalah Jemaah Haji yang menjalankan Ibadah Haji yang diselenggarakan oleh Penyelenggara Ibadah Haji Khusus.
4. Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus adalah penyelenggaraan Ibadah Haji yang dilaksanakan oleh Penyelenggara Ibadah Haji Khusus dengan pengelolaan, pembiayaan, dan pelayanan yang bersifat khusus.
5. Penyelenggara Ibadah Haji Khusus yang selanjutnya disingkat PIHK adalah badan hukum yang memiliki perizinan berusaha untuk melaksanakan Ibadah Haji khusus.
6. Biaya Perjalanan Ibadah Haji Khusus yang selanjutnya disebut Bipih Khusus adalah sejumlah uang yang harus dibayar oleh Jemaah Haji Khusus yang akan menunaikan Ibadah Haji khusus.
7. Bank Penerima Setoran Biaya Perjalanan Ibadah Haji yang selanjutnya disingkat BPS Bipih adalah Bank Umum Syariah dan/atau Unit Usaha Syariah yang ditunjuk oleh Badan Pengelola Keuangan Haji.
8. Setoran Jemaah adalah sejumlah uang yang diserahkan oleh Jemaah Haji Khusus melalui BPS Bipih Khusus.
9. Sistem Komputerisasi Haji Terpadu yang selanjutnya disebut SSKOHAT adalah sistem pengelolaan data dan informasi penyelenggaraan Ibadah Haji.
10. Sistem Komputerisasi Pengelolaan Terpadu Umrah dan Haji Khusus yang selanjutnya disebut SSKOPATUH adalah sistem pengelolaan data dan informasi penyelenggaraan ibadah umrah dan haji khusus.
11. Kuota Haji Khusus adalah jumlah Jemaah Haji yang ditetapkan oleh Menteri untuk menunaikan Ibadah Haji pada tahun berjalan.
12. Nomor Porsi adalah nomor urut pendaftaran yang diterbitkan oleh Kementerian Agama bagi Jemaah Haji yang mendaftar.
13. Daftar Tunggu (*waiting list*) adalah daftar Jemaah Haji yang telah mendaftar dan mendapatkan nomor porsi dan menunggu keberangkatan untuk menunaikan Ibadah Haji.
14. Direktur PIHK adalah pimpinan PIHK yang tercantum dalam akta pendirian dan perubahannya.
15. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.
16. Badan Pengelola Keuangan Haji yang selanjutnya disingkat BPKH adalah lembaga yang melakukan pengelolaan keuangan haji.
17. Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah yang selanjutnya disebut Direktur Jenderal adalah pejabat pimpinan tinggi madya pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama yang membidangi penyelenggaraan haji dan umrah.

18. Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus adalah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama pada Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama yang membidangi Penyelenggaraan Umrah dan Haji Khusus;
19. Kantor Wilayah adalah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi.
20. Kepala Kantor Wilayah adalah Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi.

BAB II PENGISIAN KUOTA HAJI KHUSUS

A. Kuota

Kuota haji khusus Tahun 1446 Hijriah/2025 Masehi sebanyak 17.680 (tujuh belas ribu enam ratus delapan puluh) terdiri atas:

1. Jemaah Haji Khusus tahun berjalan sebanyak 16.128 (enam belas ribu seratus dua puluh delapan);
2. Jemaah Haji Khusus prioritas lanjut usia sebanyak 177 (seratus tujuh puluh tujuh); dan
3. Petugas haji khusus sebanyak 1.375 (seribu tiga ratus tujuh puluh lima).

B. Pengisian Kuota

1. Pengisian Kuota Haji Khusus

- a. Pengisian Kuota Jemaah Haji Khusus dilakukan berdasarkan urutan pendaftaran secara nasional.
- b. Pengisian Kuota Jemaah Haji Khusus dilakukan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak penetapan Kuota Haji Khusus oleh Menteri dan dapat diperpanjang 7 (tujuh) hari kerja.
- c. Pengisian kuota Jemaah Haji Khusus diperuntukkan bagi:
 - 1) Jemaah Haji Khusus lunas tunda;
 - 2) Jemaah Haji Khusus masuk alokasi tahun berjalan; dan
 - 3) Jemaah Haji Khusus prioritas lanjut usia.
- d. Jemaah Haji Khusus lunas tunda sebagaimana dimaksud dalam huruf c angka 1) merupakan Jemaah Haji Khusus lunas tunda tahun 1441 Hijriah/2020 Masehi, tahun 1444 Hijriah/2023 Masehi dan tahun 1445 Hijriah/2024 Masehi yang memenuhi syarat dan belum menerima pengembalian setoran Bipih Khusus.
- e. Jemaah Haji Khusus yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 1) adalah Jemaah Haji Khusus yang telah mendaftar paling lambat tanggal 31 Desember 2019.
- f. Jemaah Haji Khusus masuk alokasi tahun berjalan sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 2) merupakan Jemaah Haji Khusus yang masuk alokasi kuota tahun 1446 Hijriah/2025 Masehi berdasarkan urutan pendaftaran secara nasional.
- g. Jemaah Haji Khusus lanjut usia sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 3) merupakan Jemaah Haji Khusus yang berusia paling rendah 65 (enam puluh lima) tahun terhitung sejak tanggal 22 Januari 2025.
- h. Pengisian kuota Jemaah Haji lanjut usia dilakukan berdasarkan urutan usia tertua dan nomor porsi, serta telah mendaftar dalam jangka waktu paling singkat 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal 22 Januari 2025.
- i. Dalam hal Jemaah Haji Khusus tidak melakukan setoran lunas

Bipih Khusus atau tidak melakukan konfirmasi pelunasan pada tahun 1446 Hijriah/2025 Masehi maka Jemaah Haji Khusus tersebut menjadi daftar tunggu tahun berikutnya.

2. Perpanjangan Pengisian Sisa Kuota Haji Khusus
 - a. Dalam hal kuota haji khusus tidak terpenuhi pada hari penutupan pengisian kuota, masa pengisian sisa kuota dapat diperpanjang dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja.
 - b. Pengisian sisa kuota dialokasikan untuk:
 - 1) Jemaah Haji Khusus yang saat konfirmasi dan pelunasan pengisian kuota mengalami kegagalan sistem, dengan ketentuan:
 - a) kegagalan proses pelunasan akibat gangguan jaringan SISKOHAT dan/atau BPS Bipih Khusus;
 - b) Jemaah Haji Khusus yang masuk alokasi pelunasan pengisian kuota tidak terambil datanya;
 - c) Jemaah Haji yang sulit dihubungi karena hambatan komunikasi dan/atau geografis.
 - 2) Pendamping Jemaah Haji Khusus lanjut usia, dengan ketentuan:
 - a) memiliki hubungan sebagai suami, istri, anak kandung, saudara kandung, dan/atau menantu yang dibuktikan dengan fotokopi KTP, fotokopi buku nikah, fotokopi akta kelahiran, fotokopi kartu keluarga atau bukti lain yang sah dengan menunjukkan aslinya. (dilegalisasi oleh pejabat berwenang)
 - b) telah memiliki Nomor Porsi dalam jangka waktu paling singkat 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal 22 Januari 2025;
 - c) pendamping diberikan sebanyak 1 (satu) orang bagi jemaah yang memiliki hubungan suami, istri, anak kandung atau menantu, dan saudara kandung dari jemaah yang telah melunasi;
 - d) pendamping dapat diberikan paling banyak 2 (dua) orang bagi jemaah yang memiliki hubungan anak kandung dan menantu, dan saudara kandung dari jemaah yang telah melunasi.
 - 3) Jemaah Haji Khusus yang terpisah dari mahram atau keluarga, dengan ketentuan:
 - a) memiliki hubungan sebagai suami, istri, anak kandung, saudara kandung, atau menantu dibuktikan dengan fotokopi KTP, fotokopi buku nikah, fotokopi akta kelahiran, fotokopi kartu keluarga atau bukti lain yang sah dengan menunjukkan aslinya;
 - b) Jemaah Haji Khusus yang akan digabung telah melunasi Bipih Khusus pada tahap pengisian kuota haji khusus;
 - c) penggabungan Jemaah Haji Khusus yang terpisah dari mahram atau keluarga dapat diberikan paling banyak 2 (dua) orang; dan
 - d) Jemaah Haji Khusus yang bergabung telah memiliki nomor porsi dalam jangka waktu paling singkat 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal 22 Januari 2025;
 - 4) Jemaah Haji Khusus penyandang disabilitas dengan kriteria mengalami keterbatasan fisik, mental, intelektual, dan/atau sensorik yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter, dan telah memiliki nomor porsi terhitung dalam jangka waktu

paling singkat 2 (dua) tahun sejak tanggal 22 Januari 2025 dan pendampingnya, dengan ketentuan:

- a) memiliki hubungan sebagai suami, istri, anak kandung, saudara kandung, menantu atau pihak lain yang bertugas sebagai perawat yang ditunjuk oleh keluarga yang dibuktikan dengan fotokopi KTP, fotokopi buku nikah, fotokopi akta kelahiran, fotokopi kartu keluarga, surat penunjukan sebagai pendamping atau bukti lain yang sah dengan menunjukkan aslinya;
 - b) telah memiliki Nomor Porsi; dan
 - c) Jemaah Haji Khusus penyandang disabilitas dapat didampingi 1 (satu) orang pendamping.
- 5) Jemaah Haji Khusus pada urutan berikutnya.
- Jemaah Haji Khusus pada urutan berikutnya berdasarkan urutan pendaftaran secara nasional.
3. Pengisian Sisa Kuota Akhir Haji Khusus
- a. Dalam hal Kuota Haji Khusus tidak terpenuhi pada pengisian sisa kuota, pengisian sisa kuota akhir berdasarkan nomor urut berikutnya:
 - 1) berbasis PIHK; dan
 - 2) berdasarkan kesiapan Jemaah Haji Khusus dan setiap PIHK dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja.
 - b. Proses Pengisian Sisa Kuota Akhir Haji Khusus diusulkan oleh PIHK kepada Direktur Jenderal c.q. Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus bagi Jemaah Haji Khusus yang telah memiliki nomor porsi terhitung dalam jangka waktu paling singkat 3 (tiga) tahun sejak tanggal 22 Januari 2025.
 - c. Dalam hal usulan pengisian sisa kuota akhir yang diajukan melebihi dari sisa kuota yang diperlukan, pengisian kuota dilakukan berdasarkan nomor urut porsi.
4. Dalam hal terdapat Jemaah Haji Khusus yang telah melunasi Bipih Khusus dan membatalkan atau menunda keberangkatan setelah pelunasan berakhir, PIHK dapat menggantikan dengan Jemaah Haji Khusus nomor urut berikutnya pada PIHK yang sama, dan telah memiliki nomor porsi terhitung dalam jangka waktu paling singkat 2 (dua) tahun sejak tanggal 22 Januari 2025.

BAB III PROSEDUR DAN PERSYARATAN

A. Prosedur Pengisian Kuota

1. Prosedur Pengisian Kuota dan Pelunasan Pengisian Kuota

- a. Jemaah Haji Khusus lunas tunda
Jemaah Haji Khusus lunas tunda melakukan konfirmasi pada BPS Bipih Khusus melalui PIHK.
- b. Jemaah Haji Khusus masuk alokasi tahun 1446 Hijriah/2025 Masehi
 - 1) Jemaah Haji Khusus melakukan pelunasan Bipih Khusus pada BPS Bipih Khusus melalui PIHK.
 - 2) Petugas BPS Bipih Khusus melakukan transaksi pelunasan Bipih Khusus melalui SSKOHAT.
 - 3) Petugas BPS Bipih Khusus mencetak bukti transaksi pelunasan Bipih Khusus.
- c. Jemaah Haji Khusus yang terdaftar pada PIHK yang sudah tidak memiliki perizinan berusaha, melakukan konfirmasi atau

- pelunasan Bipih Khusus melalui PIHK berizin yang dipilih dengan terlebih dahulu melakukan proses perpindahan antar PIHK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Jemaah Haji Khusus Lanjut Usia
 - 1) Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah mengumumkan Jemaah Haji Khusus lanjut usia berdasarkan usia tertua dan telah terdaftar sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun.
 - 2) Jemaah Haji Khusus lansia melunasi BPS Bipih Khusus melalui PIHK.
 - 3) Petugas BPS Bipih Khusus mencetak bukti transaksi pelunasan Bipih Khusus.
 2. Prosedur pengisian sisa kuota
 - a. Kegagalan sistem

Apabila terjadi kegagalan sistem pada saat proses pelunasan:

 - 1) PIHK membuat surat permohonan kepada Direktur Jenderal c.q. Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus dengan disertai alasan kegagalan sistem dan/atau menyampaikan Surat Keterangan dari BPS Bipih tentang penjelasan gagal sistem.
 - 2) Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus melakukan verifikasi permohonan; dan
 - 3) Dalam hal hasil verifikasi permohonan disetujui, permohonan dikonfirmasi ke dalam SSKOHAT.
 - b. Pendamping Jemaah Haji lanjut usia, penggabungan mahram atau keluarga terpisah, Jemaah Haji penyandang disabilitas dan pendamping, dengan prosedur sebagai berikut:
 - 1) Jemaah Haji Khusus mengajukan permohonan melalui PIHK dengan melampirkan dokumen persyaratan dan bukti yang sah;
 - 2) PIHK mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal c.q. Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus;
 - 3) Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus melakukan verifikasi permohonan; dan
 - 4) Dalam hal hasil verifikasi permohonan disetujui, permohonan dikonfirmasi ke dalam SSKOHAT
 - c. Dalam hal pengajuan pendamping Jemaah Haji lanjut usia melebihi dari sisa kuota, maka prioritas konfirmasi atau pelunasan diberikan kepada pendamping Jemaah Haji Khusus yang telah melunasi berdasarkan urutan nomor porsi.
 - d. Dalam hal pengajuan pendamping Jemaah Haji Khusus yang terpisah dari mahram atau keluarga melebihi dari sisa kuota, maka prioritas konfirmasi atau pelunasan diberikan kepada pendamping Jemaah Haji Khusus yang telah melunasi berdasarkan urutan nomor porsi.
 - e. Dalam hal pengajuan pendamping Jemaah Haji Khusus penyandang disabilitas melebihi dari sisa kuota, maka prioritas konfirmasi atau pelunasan diberikan kepada pendamping Jemaah Haji Khusus yang telah melunasi berdasarkan urutan nomor porsi.
 - f. Dalam hal pengajuan pendamping Jemaah Haji Khusus lanjut usia, Jemaah Haji Khusus yang terpisah dari mahram atau keluarga dan Jemaah Haji Khusus penyandang disabilitas dan pendampingnya masih terdapat sisa kuota, selanjutnya diisi oleh Jemaah Haji Khusus sesuai urutan nomor porsi berikutnya.
 - g. Jemaah Haji Khusus pada urutan berikutnya.

Prosedur pengisian Jemaah haji khusus sesuai urutan nomor porsi berikutnya berdasarkan urutan pendaftaran secara nasional yang diumumkan di website resmi Kementerian Agama.

3. Prosedur Pengisian sisa kuota akhir
 - a. Pengisian sisa kuota akhir dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - 1) PIHK mengajukan permohonan pengisian sisa kuota akhir kepada Direktur Jenderal c.q. Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus;
 - 2) Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus melakukan verifikasi permohonan; dan
 - 3) Dalam hal hasil verifikasi permohonan disetujui, permohonan dikonfirmasi ke dalam SISKOHAT.
 - b. Dalam hal usulan pengisian kuota tidak sesuai dengan nomor urut berikutnya berbasis PIHK, PIHK wajib melampirkan persyaratan:
 - 1) Surat Pernyataan bermeterai dari Jemaah yang tidak sanggup melakukan pengisian sisa kuota akhir; dan
 - 2) Surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari PIHK atas keabsahan data.
4. Prosedur Penggantian Jemaah Lunas Tunda
 - a. Pengisian Penggantian Jemaah Lunas Tunda dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - 1) PIHK mengajukan permohonan pengisian penggantian Jemaah Lunas Tunda kepada Direktur Jenderal c.q. Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus dengan melampirkan persyaratan :
 - a) Surat Pernyataan bermeterai dari Jemaah atau ahli waris yang menunda keberangkatan; dan
 - b) Surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari PIHK atas keabsahan data
 - 2) Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus melakukan verifikasi permohonan.
 - 3) Dalam hal hasil verifikasi permohonan disetujui, permohonan dikonfirmasi ke dalam SISKOHAT.
 - b. dalam hal PIHK tidak memiliki pengganti Jemaah Haji lunas tunda, maka sisa kuota diperuntukan bagi Jemaah Haji yang siap berangkat berdasarkan pengajuan PIHK dan/atau sesuai urut nomor porsi dalam *database* SISKOHAT.
5. Pengisian sisa kuota haji khusus dilakukan selama kuota haji masih ada dan waktu pengurusan dokumen haji khusus masih mencukupi.

B. Persyaratan Keberangkatan Jemaah Haji Khusus

Persyaratan keberangkatan Jemaah Haji Khusus tahun 1446 Hijriah/2025 Masehi sebagai berikut:

1. memenuhi syarat Istitha'ah Kesehatan;
2. telah melakukan konfirmasi dan pembayaran setoran lunas Bipih Khusus tahun 1446 Hijriah/2025 Masehi;
3. belum pernah menunaikan Ibadah Haji atau sudah pernah menunaikan Ibadah Haji paling singkat 10 (sepuluh) tahun sejak menunaikan Ibadah Haji yang terakhir;
4. berusia paling rendah 18 tahun pada tanggal 22 Januari 2025 atau sudah menikah;
5. telah mendapatkan vaksinasi meningitis; dan

6. harus memiliki kartu kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional.

BAB IV PENGABUNGAN JEMAAH HAJI

1. PIHK wajib memberangkatkan paling sedikit 45 (empat puluh lima) Jemaah Haji Khusus.
2. Dalam hal PIHK memperoleh kurang dari 45 (empat puluh lima) Jemaah Haji Khusus, PIHK wajib menggabungkan jemaahnya dengan PIHK lain.
3. Penggabungan Jemaah Haji Khusus dilakukan atas persetujuan Jemaah Haji Khusus yang dibuktikan dengan surat persetujuan.
4. Dalam hal Jemaah Haji Khusus tidak menyetujui penggabungan Jemaah Haji Khusus antar-PIHK, Jemaah Haji Khusus tersebut menjadi daftar tunggu tahun berikutnya.
5. Penggabungan dapat dilakukan setelah pelunasan Bipih Khusus berakhir.
6. Kesepakatan penggabungan Jemaah Haji Khusus antar PIHK wajib dituangkan dalam berita acara penggabungan yang ditandatangani oleh masing-masing PIHK.
7. Salinan berita acara penggabungan Jemaah Haji Khusus antar PIHK disampaikan kepada Direktur Jenderal c.q. Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus.
8. Pimpinan PIHK yang menerima penggabungan Jemaah Haji Khusus wajib memberitahukan kepada seluruh Jemaah Haji Khusus yang menjadi tanggung jawab PIHK.
9. PIHK yang menerima penggabungan Jemaah Haji Khusus bertanggung jawab terhadap proses input ehaji.
10. Setiap PIHK bertanggungjawab terhadap pelayanan dan pelaporan Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus pada SISKOPATUH.
11. PIHK yang membatalkan penggabungan Jemaah Haji Khusus melaporkan kepada Direktur Jenderal c.q. Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus.
12. Menteri berhak untuk mengubah alokasi petugas PIHK yang melakukan pembatalan penggabungan.

BAB V PETUGAS HAJI KHUSUS

1. Pengisian kuota petugas PIHK terdiri atas penanggung jawab PIHK, petugas kesehatan, dan pembimbing Ibadah Haji khusus.
2. Alokasi petugas setiap PIHK diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Penanggung jawab PIHK
 - 1) PIHK wajib memberangkatkan 1 (satu) orang penanggung jawab PIHK untuk paling sedikit 45 (empat puluh lima) Jemaah Haji Khusus yang diberangkatkan ke Arab Saudi; dan
 - 2) PIHK dapat mengusulkan tambahan 1 (satu) orang penanggung jawab untuk setiap penambahan kelipatan 45 (empat puluh lima) Jemaah Haji Khusus.
 - b. Petugas Kesehatan
 - 1) PIHK wajib memberangkatkan 1 (satu) orang petugas kesehatan untuk paling sedikit 45 (empat puluh lima) Jemaah Haji Khusus yang diberangkatkan ke Arab Saudi; dan
 - 2) PIHK dapat mengusulkan tambahan 1 (satu) orang petugas Kesehatan dari unsur dokter untuk setiap penambahan

- kelipatan 90 (sembilan puluh) Jemaah Haji Khusus.
- c. Pembimbing Ibadah Haji khusus:
- 1) PIHK wajib memberangkatkan 1 (satu) orang pembimbing Ibadah Haji khusus yang bersertifikat Pembimbing Manasik untuk paling sedikit 45 (empat puluh lima) Jemaah Haji Khusus yang diberangkatkan ke Arab Saudi; dan
 - 2) PIHK dapat mengusulkan tambahan 1 (satu) orang pembimbing Ibadah Haji khusus yang bersertifikat Pembimbing Manasik untuk setiap penambahan kelipatan 45 (empat puluh lima) Jemaah Haji Khusus.
3. Perhitungan alokasi kuota petugas PIHK dilakukan setelah penggabungan PIHK.
 4. Dalam hal PIHK melakukan penggabungan Jemaah Haji Khusus sebanyak minimal 15 (lima belas), dapat mengajukan paling banyak 2 (dua) penanggung jawab PIHK.
 5. Alokasi petugas PIHK dapat diberikan kepada PIHK pemegang bendera atau PIHK yang bergabung.
 6. Direktur Jenderal berhak membatalkan porsi petugas PIHK jika para PIHK bersangkutan melakukan pembatalan penggabungan sehingga jumlah Jemaah Haji pada PIHK tersebut tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 2.
 7. Dalam hal terdapat penambahan jumlah Jemaah Haji pada PIHK setelah perpanjangan pelunasan, maka PIHK dimaksud dapat mengusulkan tambahan kuota petugas dengan ketentuan sebagaimana dimaksud angka 2, selama masih terdapat sisa kuota petugas.

BAB VI SYARAT DAN PROSEDUR PETUGAS PENYELENGGARA IBADAH HAJI KHUSUS

- A. Syarat Petugas PIHK
1. Persyaratan Penanggung Jawab PIHK diatur dengan ketentuan:
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. telah berusia 18 tahun atau telah menikah;
 - c. petugas yang namanya tercantum dalam akta pendirian PIHK dan perubahannya atau pegawai PIHK yang dibuktikan dengan surat keterangan dan surat tugas dari Direktur PIHK yang namanya tercantum dalam akta pendirian PIHK dan perubahannya;
 - d. telah mendapatkan vaksinasi meningitis;
 - e. memiliki kartu peserta aktif program Jaminan Kesehatan Nasional; dan
 - f. bukan merupakan Jemaah Haji Khusus yang telah melunasi atau masuk dalam daftar tunggu.
 2. Persyaratan Petugas Kesehatan diatur dengan ketentuan:
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. memiliki ijazah kedokteran umum;
 - c. memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) sebagai dokter yang masih berlaku;
 - d. telah mendapatkan vaksinasi meningitis;
 - e. mendapatkan surat penunjukan dari PIHK;
 - f. memiliki kartu peserta aktif program Jaminan Kesehatan Nasional; dan
 - g. bukan merupakan Jemaah Haji Khusus yang telah melunasi atau masuk dalam daftar tunggu.

3. Persyaratan Pembimbing Ibadah Haji diatur dengan ketentuan:
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Sehat dari dokter;
 - c. mempunyai kompetensi dan keahlian di bidang agama dan manasik haji yang dibuktikan dengan sertifikat sebagai pembimbing ibadah yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama;
 - d. pernah menunaikan Ibadah Haji yang dibuktikan dengan fotokopi visa haji atau paspor;
 - e. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 70 (tujuh puluh) tahun pada saat diajukan;
 - f. telah mendapatkan vaksinasi meningitis;
 - g. memiliki kartu peserta aktif program Jaminan Kesehatan Nasional; dan
 - h. bukan merupakan Jemaah Haji Khusus yang telah melunasi atau masuk dalam daftar tunggu.

B. Prosedur Pengurusan Petugas PIHK

1. PIHK mengajukan permohonan kepada Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus melalui aplikasi SISKOPATUH dengan mengunggah dokumen persyaratan sebagai berikut:
 - a. surat permohonan Surat Pendaftaran Haji (SPH) Khusus petugas PIHK dengan mencantumkan jumlah dan nama Petugas PIHK serta jenis petugas PIHK;
 - b. surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dari Direktur PIHK mengenai kebenaran data; dan
 - c. persyaratan petugas PIHK.
2. Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus melakukan verifikasi dokumen persyaratan.
3. Dalam hal dokumen persyaratan dinyatakan tidak sah, dokumen persyaratan dikembalikan kepada PIHK.
4. Dalam hal dokumen persyaratan dinyatakan sah, dokumen persyaratan diinput ke dalam SISKOHAT dan diterbitkan nomor SPH.
5. PIHK melakukan konfirmasi pendaftaran Petugas PIHK ke BPS Bipih Khusus untuk mendapatkan nomor porsi Petugas PIHK.
6. PIHK menyerahkan bukti pendaftaran Petugas PIHK ke Direktorat Bina Umrah dan Haji Khusus.

BAB VII
PENGISIAN KUOTA PETUGAS
PENYELENGGARA IBADAH HAJI KHUSUS

1. Pengisian kuota atau pendaftaran bagi Petugas PIHK dilakukan setelah selesainya pelunasan Bipih Khusus.
2. Petugas PIHK yang telah melakukan pengisian kuota diberikan nomor porsi Petugas PIHK.
3. Nomor porsi sebagaimana dimaksud pada angka 2 terdiri atas kode kuota haji khusus (30), dua digit berikutnya tahun hijriyah keberangkatan (46), enam angka berikutnya nomor urut porsi petugas (xxxxxx).
4. Dalam hal Petugas PIHK batal berangkat, nomor porsi dinyatakan batal dan tidak dapat digantikan oleh Jemaah Haji Khusus.
5. Dalam hal nomor porsi Petugas PIHK dinyatakan batal, kuotanya dapat

- digantikan oleh petugas PIHK dengan nomor porsi baru.
6. Penggantian Petugas PIHK batal berangkat dilakukan sampai dengan keberangkatan Jemaah Haji berakhir.

BAB VIII

BESARAN DAN WAKTU KONFIRMASI DAN PEMBAYARAN SETORAN LUNAS BIAYA PERJALANAN IBADAH HAJI KHUSUS

1. Besaran minimal Bipih Khusus tahun 1446 Hijriah/2025 Masehi bagi Jemaah Haji Khusus sebesar USD8,000 (delapan ribu Dollar Amerika).
2. Besaran minimal Bipih Khusus sebagaimana dimaksud pada angka 1 merupakan jumlah setoran awal Bipih Khusus dan Setoran Pelunasan Bipih Khusus.
3. Pembayaran Bipih Khusus disetorkan ke rekening BPKH.
4. Konfirmasi Pelunasan
 - a. Konfirmasi Setoran Lunas Bipih Khusus diperuntukkan bagi Jemaah Haji Khusus lunas tunda yang Bipihnya masih berada di BPKH.
 - b. Jemaah Haji Khusus lunas tunda yang memenuhi ketentuan berhak melunasi, wajib melakukan konfirmasi pelunasan sebesar USD 0,- (nol Dollar Amerika).
 - c. Konfirmasi setoran lunas Bipih Khusus dilakukan di BPS Bipih Khusus tempat setoran awal atau BPS Bipih Khusus yang sama atau BPS Bipih Khusus pengganti (bagi nasabah eks BPS Bipih Khusus).
 - d. BPS Bipih Khusus mencetak bukti konfirmasi setoran lunas terbaru.
 - e. Dalam hal Jemaah Haji Khusus tidak melakukan setoran lunas Bipih Khusus atau tidak melakukan konfirmasi pelunasan pada tahun 1446 Hijriah/2025 Masehi, Jemaah Haji Khusus tersebut menjadi Jemaah Haji Khusus sesuai nomor urut porsi.
5. Pelunasan Bipih Khusus
 - a. Pelunasan Bipih Khusus dilakukan oleh Jemaah Haji Khusus nomor urut porsi dan Jemaah Haji lanjut usia yang masuk alokasi kuota tahun 1446 Hijriah/2025 Masehi;
 - b. Jemaah nomor urut porsi dan Jemaah Haji Khusus lanjut usia wajib melakukan pembayaran pelunasan sebesar USD4,000 (empat ribu Dollar Amerika);
 - c. Pelunasan Bipih Khusus sebagaimana dimaksud pada huruf b dilakukan di BPS Bipih Khusus tempat setoran awal atau BPS Bipih Khusus yang sama atau BPS Bipih Khusus pengganti (bagi nasabah eks BPS Bipih Khusus);
 - d. BPS Bipih Khusus mencetak bukti setoran lunas;
 - e. PIHK dilarang melakukan konfirmasi atau pelunasan Bipih Khusus secara sepihak tanpa persetujuan Jemaah Haji Khusus.
6. Waktu konfirmasi dan pembayaran setoran lunas Bipih Khusus
 - a. Tahap Pengisian Kuota dilakukan setiap hari kerja mulai tanggal 24 Januari 2025 sampai dengan 7 Februari 2025.
 - b. Tahap Pengisian Sisa Kuota dilakukan setiap hari kerja mulai tanggal 17 Februari 2025 sampai dengan 21 Februari 2025.
 - c. Tahap Pengisian Sisa Kuota Akhir dilakukan setiap hari kerja mulai tanggal 27 Februari 2025 sampai dengan 28 Februari 2025.

BAB IX
PENGEMBALIAN BIAYA PERJALANAN IBADAH HAJI
KHUSUS KE PENYELENGGARA IBADAH HAJI KHUSUS

- A. Prosedur Pengembalian Bipih Khusus ke PIHK
1. Pengajuan permohonan Pengembalian Bipih Khusus ke PIHK dapat dimulai setelah dilakukannya konfirmasi dan pembayaran setoran lunas Bipih Khusus.
 2. PIHK mengajukan permohonan pengembalian Bipih Khusus sebesar USD8,000 (delapan ribu Dollar Amerika) kepada Direktur Jenderal c.q. Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus.
 3. Surat permohonan pengembalian Bipih Khusus sebagaimana dimaksud pada angka 2 diunggah melalui SISKOPATUH dengan melampirkan dokumen persyaratan sebagai berikut:
 - a. surat pengantar;
 - b. asli lembar bukti setoran awal peruntukan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi (lembar ke-4);
 - c. asli lembar bukti setoran lunas peruntukan lampiran SPMA/Penerbangan (lembar ke-4);
 - d. asli Aplikasi transfer setoran awal;
 - e. asli Aplikasi transfer setoran lunas;
 - f. kartu peserta aktif program Jaminan Kesehatan Nasional; dan
 - g. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Penerimaan dan Penggunaan Bipih Khusus.
 4. Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus melakukan verifikasi dokumen persyaratan Pengembalian Bipih Khusus.
 5. Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus atas nama Direktur Jenderal mengajukan permohonan Pengeluaran Bipih Khusus kepada Kepala Badan Pelaksana BPKH melalui email yang berisi rekomendasi pengembalian Bipih Khusus dengan melampirkan jurnal pengeluaran Bipih Khusus.
 6. Pembayaran Pengembalian Bipih Khusus ke PIHK ditransfer ke rekening PIHK tujuan.
 7. Proses Pengembalian Bipih Khusus ke PIHK pada Direktorat Bina Umrah dan Haji Khusus paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya permohonan pengembalian Bipih Khusus lengkap melalui SISKOPATUH sampai dengan terbitnya surat rekomendasi kepada Badan Pelaksana BPKH.
 8. Pengembalian Bipih Khusus ke PIHK untuk Jemaah Haji dibayarkan kepada PIHK sesuai dengan jumlah Jemaah Haji yang berangkat.
 9. Jumlah setoran lunas Bipih Khusus sebesar USD8,000 (delapan ribu Dollar Amerika) yang telah dilimpahkan ke rekening BPKH, akan dibayarkan kembali kepada PIHK sebesar USD8,000 (delapan ribu Dollar Amerika) bersama dengan nilai manfaat.
 10. Nilai manfaat yang dibayarkan sesuai ketentuan BPKH.
- B. Bukti Setoran Bipih Khusus dan/atau Aplikasi Transfer Hilang
1. Dalam hal Bukti Asli Setoran Bipih Khusus dan/atau Asli Aplikasi Transfer hilang, dapat diganti dengan salinan bukti setoran Bipih Khusus dan/atau salinan Aplikasi Transfer yang dilegalisir oleh BPS Bipih disertai dengan Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian.
 2. Dalam hal salinan Bukti Setoran Bipih Khusus dan/atau Bukti Aplikasi Transfer tidak ditemukan, PIHK dapat mengajukan cetak ulang ke Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus disertai dengan Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian.

BAB X DOKUMEN DAN PERLENGKAPAN HAJI KHUSUS

- A. Pengurusan Paspor dan Visa Haji
1. Pengurusan penerbitan paspor dilakukan oleh Jemaah Haji Khusus.
 2. Paspor Jemaah Haji Khusus berjumlah 48 halaman.
 3. Masa berlaku Paspor Jemaah Haji Khusus tahun 2025 adalah tanggal 21 November 2025.
 4. Pengurusan Visa haji Jemaah Haji Khusus dilakukan oleh PIHK.
 5. Batas akhir pemberian visa oleh Kedutaan Besar Kerajaan Arab Saudi tanggal 18 April 2025.
 6. PIHK wajib melaporkan kepada Direktur Jenderal c.q Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus untuk Jemaah Haji Khusus yang telah mendapatkan visa namun menunda atau batal berangkat paling lambat saat keberangkatan.
- B. Gelang Identitas
1. Gelang identitas merupakan perlengkapan Jemaah Haji Khusus.
 2. Gelang identitas disediakan oleh Kementerian Agama.
 3. PIHK dapat mengambil gelang identitas Jemaah Haji Khusus dan Buku Manasik Haji Khusus pada Direktorat Bina Umrah dan Haji Khusus dengan menyerahkan Paket Layanan Haji Khusus di Arab Saudi dalam bentuk softcopy melalui email: subditpihk@kemenag.go.id
- C. *Id Card*
1. *Id Card* Jemaah Haji Khusus merupakan perlengkapan Jemaah Haji Khusus.
 2. *Id Card* disediakan oleh PIHK.
 3. *Id Card* harus memuat informasi paling sedikit:
 - a) nama jemaah;
 - b) foto jemaah;
 - c) nomor paspor;
 - d) nama PIHK
 - e) nomor telepon PIHK;
 - f) nama hotel selama di Arab Saudi; dan
 - g) nomor telepon Petugas PIHK.

BAB XI PENGURUSAN KONTRAK LAYANAN HAJI KHUSUS DI ARAB SAUDI

1. Kontrak layanan haji khusus di Arab Saudi diurus oleh PIHK dengan mengacu kepada ketentuan Kementerian Haji dan Umrah Kerajaan Arab Saudi.
2. Pengurusan kontrak layanan di Arab Saudi dengan berkoordinasi dengan Kantor Urusan Haji pada Konsulat Jenderal RI di Jeddah.
3. Direktur Jenderal c.q. Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus menyerahkan/mengaktifkan *user id* ehaj kepada PIHK.
4. Untuk mengaktifkan *user id* ehaj, PIHK harus melengkapi data sebagai berikut:
 - a. nama Petugas PIHK sesuai paspor;
 - b. nomor paspor Petugas PIHK (Fotokopi Paspor);
 - c. nomor telepon seluler Petugas PIHK (Indonesia dan Arab Saudi);
 - d. alamat *email* Petugas PIHK;

- e. jumlah jemaah dan petugas; dan
- f. PIN PIHK di ehaj.
5. PIHK wajib melaporkan paket layanan penyelenggaraan ibadah haji khusus di Arab Saudi kepada Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus melalui SISKOPATUH.

BAB XII JEMAAH HAJI KHUSUS LUNAS TUNDA

1. Jemaah Haji Khusus yang sudah melunasi Bipih Khusus yang tidak dapat berangkat menunaikan Ibadah Haji pada Tahun 1446 Hijriah/2025 Masehi dengan alasan yang sah, PIHK yang bersangkutan wajib melaporkan penundaan kepada Direktur Jenderal c.q. Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus.
2. Dalam hal Bipih Khusus telah dibayarkan pengeluarannya ke PIHK dan Jemaah Haji Khusus masih berkehendak untuk menunaikan Ibadah Haji, PIHK wajib mengembalikan Bipih Khusus tersebut ke rekening BPKH paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak pelaksanaan wukuf.
3. Pengembalian Bipih Khusus dilakukan pada BPS Bipih setelah mendapatkan rekomendasi dari Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus.
4. Jemaah Haji Khusus sebagaimana dimaksud dalam angka 2, menjadi Jemaah Haji Khusus lunas tunda daftar tunggu tahun berikutnya.
5. Ketentuan Jemaah Haji Khusus lunas tunda berlaku 2 (dua) kali penundaan penyelenggaraan Ibadah Haji dan tahun ketiga harus berangkat.
6. Jemaah Haji Khusus lunas tunda tidak berangkat pada tahun ketiga penyelenggaraan Ibadah Haji, maka nomor porsi Jemaah Haji Khusus bersangkutan dinyatakan batal secara sistem.
7. Pembatalan nomor porsi Jemaah Haji khusus sebagaimana dimaksud pada angka 6 dikecualikan bagi:
 - a. Jemaah Haji Khusus sakit/hamil yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Rumah Sakit;
 - b. Jemaah Haji Khusus sedang menjalankan tugas pekerjaan dibuktikan dengan Surat Keterangan Pimpinan; atau
 - c. Jemaah Haji Khusus sedang menjalani proses hukum.
8. Pengembalian Bipih Khusus Jemaah Haji Khusus lunas tunda yang dinyatakan batal secara sistem mengikuti ketentuan pembatalan Ibadah Haji Khusus.

BAB XIII KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Daftar Jemaah Haji Khusus yang berhak melunasi Bipih Khusus, diumumkan melalui *website* resmi Kementerian Agama sebelum pelunasan Bipih Khusus.
2. Data Bipih Khusus lunas dinyatakan sah apabila dana Jemaah Haji Khusus yang bersangkutan (setoran awal dan lunas) sudah masuk ke rekening BPKH dan sudah dikonfirmasi ke SISKOHAT.
3. Data Bipih Khusus lunas dinyatakan sah dibuktikan dengan Tanda Bukti Setoran Lunas Bipih Khusus Tahun 1446 Hijriah/2025 Masehi dan/atau aplikasi transfer yang dikeluarkan oleh BPS Bipih.
4. PIHK wajib menyerahkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) kepada Direktur Jenderal c.q. Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus yang memuat pernyataan Jemaah Haji Khusus yang diinput ke

dalam ehaj merupakan Jemaah Haji Khusus yang sudah terkonfirmasi lunas di SSKOHAT.

5. Lembar bukti konfirmasi dan pembayaran setoran lunas Biaya Perjalanan Ibadah Haji Khusus dan pendaftaran/pelunasan Petugas PIHK tahun 1446 Hijriah/2025 Masehi dibubuhi meterai cukup.
6. Apabila sampai dengan masa pelunasan Jemaah Haji Khusus belum memiliki atau belum melunasi kartu kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional, pelunasan Jemaah Haji Khusus akan diblokir. Pemblokiran akan dibuka kembali apabila Jemaah Haji Khusus sudah memiliki atau sudah melunasi kartu kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional
7. Direktur Jenderal dapat menyiapkan Jemaah haji khusus untuk melakukan pelunasan pada tahapan pengisian kuota haji khusus sejumlah 30% dari jumlah kuota yang berasal dari Jemaah haji nomor urut berikutnya.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Petunjuk Teknis ini digunakan sebagai panduan dalam Pelaksanaan Konfirmasi dan Pembayaran Setoran Lunas Biaya Perjalanan Ibadah Haji Khusus, serta Pengurusan Dokumen Haji Khusus Tahun 1446 Hijriah/2025 Masehi.

